



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0049/ISPF/DPMPPTSP/MDN/1.11/02/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha : 23092220069453
Alamat Badan Penyelenggara : JL TUBA II/PERJUANGAN NO 62 KEL. TEGAL SARI
MANDALA III KEC. MEDAN DENAI MEDAN PROV. SUMATERA
UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : UMAR ALI, ST.,MT
b. Jabatan : KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA PERGURUAN ISLAM AN-NIZAM
Alamat Satuan Pendidikan : JL TUBA II/PERJUANGAN NO 62 KEL. TEGAL SARI
MANDALA III KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV.
SUMATERA UTARA

Email : sechoemar@gmail.com
Klasifikasi Usaha : SD/MI
KBLI : 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Catatan :
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan
Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta
Nomor : 420/5344.DIKDAS/2018 Tanggal 23 Maret 2018
yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah diandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 27 Februari 2023

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmpptsp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0488/ISPF/2022

- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

